

PRAPERADILAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Jamaluddin ¹⁾ Dara Marriska ²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: jamaluddin@unikarta.ac.id ¹⁾ daramarriska130@gmail.com ²⁾

Abstract

Pretrial Claims for Damages Where the Case Is Stopped at the Investigation and Prosecution Level" This study aims to analyze the mechanism for resolving claims for damages in pretrial at the Tenggarong District Court, focusing on the legal considerations underlying the rejection of the application.

This study aims to examine in depth the mechanism for settling compensation claims in pretrial at the Tenggarong District Court. The mechanism for settling claims for compensation in pretrial at the Tenggarong District Court involves several stages in accordance with the applicable legal provisions. In this context, the applicant filed a claim for compensation due to arrest, detention, and prosecution that was deemed unlawful by law enforcement officials. The losses in question include material and immaterial aspects. The process begins with the submission of an application for damages, which is then followed by an examination of the completeness of the documents and the validity of the claim by a single judge. Judges have an important role in assessing whether the applicant meets the requirements set out in Article 95 of the Criminal Procedure Code (KUHAP).

If the judge finds that the applicant does not meet the legal requirements, then the application will be rejected, and the judgment will declare that the application is inadmissible. This decision reflects the judge's thoroughness in ensuring compliance with applicable legal procedures. The legal considerations underlying the rejection of a claim for damages relate to broader regulations, including the Criminal Procedure Code and Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, which gives suspects, defendants, or convicts the right to seek damages for unlawful legal actions.

In decision Number 1/Pid.Pra/2024/PN Trg, the legal consideration of refusal involves the validity of the actions of law enforcement officials and the legal process that has run to the level of Review. The legal provisions state that pretrial does not apply to cases that already have a verdict, so the panel of judges rejected the application submitted. The study also proposes that the police do not need to wait for official directions from the court to make compensation after a decision has permanent legal force, in order to speed up the process and protect the public interest. From the advocacy aspect, lawyers must be more thorough in handling cases and ensure that all legal steps are followed correctly.

Keywords; Pretrial, Claims for Compensation

Abstrak

Tuntutan Ganti Kerugian Praperadilan Dalam Hal Perkara Dihentikan Pada Tingkat Penyidikan dan Penuntutan” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara dengan fokus pada pertimbangan hukum yang mendasari penolakan permohonan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara. Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara melalui beberapa tahapan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pemohon mengajukan tuntutan ganti rugi akibat penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang dianggap melanggar hukum oleh aparat penegak hukum. Kerugian yang dimaksud meliputi aspek materil dan immateriil. Prosesnya diawali dengan pengajuan permohonan ganti rugi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan surat dan keabsahan gugatan oleh hakim tunggal. Hakim mempunyai peranan penting dalam menilai apakah pemohon memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP.

Apabila hakim menilai pemohon tidak memenuhi syarat sah, maka permohonan ditolak, dan putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Putusan ini mencerminkan ketelitian hakim dalam memastikan ditaatinya prosedur hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum yang mendasari penolakan tuntutan ganti rugi berkaitan dengan peraturan yang lebih luas, antara lain KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk meminta ganti rugi atas perbuatan hukum yang melanggar hukum.

Dalam putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg, pertimbangan hukum penolakan menyangkut keabsahan tindakan aparat penegak hukum dan proses hukum yang sudah berjalan sampai pada tingkat Peninjauan Kembali. Ketentuan hukum menyatakan bahwa praperadilan tidak berlaku terhadap perkara yang sudah ada putusannya, sehingga majelis hakim menolak permohonan yang diajukan. Kajian tersebut juga mengusulkan agar polisi tidak perlu menunggu arahan resmi dari pengadilan untuk memberikan ganti rugi setelah suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, guna mempercepat proses dan melindungi kepentingan masyarakat. Dari aspek advokasi, pengacara harus lebih teliti dalam menangani perkara dan memastikan seluruh langkah hukum diikuti dengan benar.

Kata Kunci; Praperadilan , Tuntutan Ganti Kerugian

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan damai. Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan memenuhi tindak pidana, maka dapat dituntut dan diproses secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus, proses ini dapat mengalami kendala atau terhenti pada tahapan

penyidikan atau penuntutan, baik karena kurangnya bukti yang cukup, keputusan diskresioner penuntut umum, atau alasan lainnya. Situasi ini seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara. (Evisan F, Marzuki & Miroharjo, D. 2022:473)

Dalam kasus di mana perkara pidana dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, individu yang terkena dampaknya dapat mengalami kerugian yang signifikan, baik secara materiil maupun immateriil. Seperti studi yang dilakukan oleh (Evisan F Marzuki & Miroharjo, D. 2022:475) yang melakukan studi analisis yuridis praperadilan terhadap perkara yang penyidikannya dihentikan oleh kepolisian menyatakan hasil bahwa pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pra peradilan penghentian penyidikan oleh kepolisian dalam perkara penipuan dan penggelapan dalam jabatan adalah menolak permohonan praperadilan disebabkan tidak cukup bukti. Tentunya, terdapat kerugian akibat perkara pidana yang dibatalkan. Hal ini dapat mencakup kerugian reputasi, stres psikologis, biaya hukum yang telah dikeluarkan, atau dampak lainnya (Nurisman & Purba, 2018:114).

Ketika sebuah perkara dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan, hal ini dapat berdampak serius bagi individu yang terlibat. Selain dari segi reputasi, mereka juga mungkin mengalami kerugian materiil dan immateriil, seperti kehilangan pekerjaan, biaya hukum yang tinggi, atau tekanan psikologis yang berat. Dalam beberapa kasus, individu yang merasa bahwa keputusan untuk menghentikan perkara tersebut tidak adil atau melanggar hak-hak mereka, memilih untuk mengambil langkah hukum untuk melindungi diri mereka. Sebagai respons terhadap keputusan yang dianggap tidak adil atau melanggar hak-hak mereka, individu yang terkena dapat memilih untuk mengajukan praperadilan sebagai upaya untuk membatalkan keputusan penyidikan atau penuntutan tersebut (Pane, K. P., Siregar, G. & Siregar, S. 2020:512).

Oleh sebab itu maka yang menjadi acuan dalam pembahasan ini yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian pada praperadilan yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggara dan Apa saja pertimbangan hukum dalam menerima/menolak tuntutan ganti kerugian dalam praperadilan berdasarkan di Pengadilan Negeri Tenggara.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empirical law research (penelitian lapangan). Penelitian empirical law research merupakan penelitian yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan aspek hukum yuridis secara lengkap pada kasus ganti kerugian salah penangkapan dan penahanan yang masuk dalam praperadilan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara observasi, wawancara dan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan data sekunder sebagai bagian perbandingan dalam analisis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) yang menggunakan literatur sebagai sumber rujukan dan alat pembanding pada analisis. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menganalisis data yang ditemukan secara mendalam dan menyusunnya secara sistematis agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari umum ke khusus. (Sugiono, 2017:188).

C. KERANGKA TEORI

Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang dapat memberikan sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh pada penegak hukum dan pihak-pihak lain yang termasuk didalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.

Yang dimaksud hukum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana. (Luhut M.P. Pangaribuan, 2013:76)

Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. (R. Abdoel Djamali, , 2011:193)

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk dapat mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap atau ditahan

dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum diterapkan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Hal hal yang dapat dijadikan dasar alasan untuk menuntut ganti kerugian bukan hanya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 KUHAP tetapi juga mencakup meliputi pengertian tindakan lain ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, termasuk penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.(penjelasan pasal 95 (1) KUHAP. (HMA Kuffal, 2007:281)

Rehabilitasi merupakan salah satu dari tersangka atau terdakwa (Pasal 6 dan 69 KUHAP). Menurut penjelasan Pasal 9 UU kekuasaan kehakiman, pengertian rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka kepadanya harus diberikan rehabilitasi yang secara sekaligus dicantumkan dalam keputusan pengadilan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Pada PraPeradilan

Proses peradilan terkait tuntutan ganti kerugian biasanya membutuhkan waktu sidang yang lama sehingga ada kemungkinan munculnya kerugian psikologis maupun materi sehingga perlu dianalisis bagaimana mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian pada kasus yang dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kasus yang akan dianalisis adalah terkait tuntutan ganti rugi yang Dipengadilan Negeri Tenggarong. Alasan pengajuan pra peradilan adalah adanya kerugian berat yang dialami pemohon Selanjutnya akan dijelaskan pra peradilan Putusan tuntutan ganti kerugian yang diteliti untuk memudahkan menganalisis mekanisme pra peradilan yang dilakukan dalam kasus tersebut.

Proses Sebelum Pra Peradilan Pada Kasus Dilakukan Praperadilan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dapat diajukan ke pengadilan negeri, khususnya pada kasus tuntutan ganti kerugian. Seperti hasil wawancara yang diperoleh, praperadilan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai mekanisme untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak

hukum dalam proses penyidikan dan penuntutan. Pra peradilan memiliki beberapa syarat, yaitu harus ada subjek, objek, dan alasan pengajuan.

Subjek yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau terdakwa yang merasa hak-haknya dilanggar oleh tindakan aparat penegak hukum atau pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum sesuai Pasal 95 Ayat (3) KUHAP. Namun, Pasal 95 KUHAP mengatur praperadilan hanya bisa dilakukan pada kasus yang belum disidangkan.

Objek yang harus dipenuhi dalam praperadilan adalah adanya keabsahan penangkapan dan penahanan, keabsahan penghentian penyidikan/penuntutan, dan ganti rugi atau rehabilitas bagi pihak yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum.

Alasan pengajuan juga menjadi salah satu syarat praperadilan di terima oleh hakim. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alasan pengajuan biasanya berhubungan dengan adanya tindakan aparat hukum yang diduga melanggar hukum atau prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP dan adanya pelanggaran hak-hak tersangka, terdakwa, atau pihak ketiga yang dirugikan dalam kasus tertentu.

Selain itu, suatu sidang praperadilan juga harus memenuhi 7 aspek sidang yang harus dimiliki, yaitu penetapan jadwal sidang, penetapan hakim, penetapan kewenangan, penetapan penerimaan atau penolakan gugatan, penetapan tindakan hukum sementara, penetapan penunjukan kuasa hukum, dan penetapan keterangan saksi/ahli.

Penetapan aspek-aspek di atas dalam proses sidang atau praperadilan dilakukan untuk memastikan bahwa semua aspek perkara ditangani dengan baik. Terutama pada proses praperadilan tuntutan ganti kerugian yang dilakukan terhadap aparat kepolisian dan kejaksaan karena biasanya aparat hukum memiliki kemampuan berargumen dalam mempertahankan keabsahan tindakan yang dilakukan. Penentuan tujuh aspek sidang di atas membantu memberikan keadilan kepada pemohon maupun termohon dalam sidang yang dilakukan.

Syarat Pra Peradilan Pada Kasus Tuntutan Ganti Kerugian Sebelum peradilan dimulai, terdapat beberapa tahapan pra-peradilan yang harus dilalui untuk memastikan bahwa proses hukum dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Proses-proses sebelum pra peradilan dilakukan terdiri dari penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan pengajuan pra peradilan oleh pemohon. Proses sebelum praperadilan dimulai dengan penyelidikan, di mana penyidik mengumpulkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana. Langkah ini dilakukan dengan melakukan wawancara saksi, pengumpulan bukti awal, dan analisis data untuk menilai apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, penyidik melanjutkan dengan pengumpulan bukti yang lebih mendalam termasuk pemeriksaan barang bukti, penangkapan tersangka, dan penggeledahan. Apabila ditemukan bukti yang cukup maka penyidik akan menetapkan tersangka dan menyusun berkas perkara yang lengkap. Berkas tersebut kemudian diserahkan kepada jaksa untuk penilaian lebih lanjut.

Tahap berikutnya adalah penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan cara menilai berkas perkara yang telah diserahkan oleh penyidik. Jaksa selanjutnya menentukan apakah berkas tersebut layak untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jika berkas dinyatakan lengkap, jaksa mempersiapkan dakwaan dan dokumen lain yang diperlukan untuk proses persidangan. Apabila terdapat keraguan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat, seperti tindakan penggeledahan atau penahanan maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan praperadilan. Pengadilan akan mengadakan sidang praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan hukum dan menilai apakah tuntutan ganti kerugian yang diajukan pemohon dapat diterima. Hakim praperadilan akan mengeluarkan putusan mengenai sah atau tidaknya tindakan tersebut dan apakah ada ganti rugi yang harus dibayar.

Kasus pra peradilan tuntutan ganti kerugian Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang diajukan tiga orang pemohon, yaitu Saudari Maria Magdalena Ivonne Stansye, Saudara Syahrul, dan Saudara Agus Sudarto kepada pihak terkait karena mengalami sejumlah kerugian materil dan immateril karena telah ditangkap, ditahan, dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Ketiga pemohon sebelumnya menjadi terpidana pada kasus penghalangan usaha pertambangan dengan PT. Multi Harapan Utama sesuai putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 301/Pid.Sus/2022/PN.Trg tanggal 02 Februari 2023 dengan hukuman 4 bulan penjara. Namun, dalam proses persidangan pemohon melakukan upaya peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan diperoleh putusan No. 1244 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 30

November 2023 yang menyatakan pemohon tidak melakukan perbuatan pidana yang disangkakan karena ditemukan fakta bahwa pemohon merupakan anggota Kelompok Tani Cinta Kasih yang sudah memiliki perjanjian kerjasama TP. Multi Harapan Utama terkait penggunaan lahan tambang.

Pada putusan No. 1244 PK/Pid.Sus/2023 tanggal 30 November 2023, hakim memutuskan bahwa pemohon tidak melakukan tindakan pidana karena tujuan pemohon memasuki areal tambang adalah untuk menemui pimpinan PT. Multi Haraoan Utama terkait pembayaran uang tali asih yang belum selesai. Dalam peninjauan kembali juga ditemukan bahwa para pemohon sudah tinggal di sekitar lokasi pertambangan sejak lama, sudah memiliki pemukiman, hidup dengan berkebun, dan mengelola tanaman rotan yang menjadi pekerjaan turun temurun adat setempat sehingga seharusnya perkara diselesaikan dengan keperdataan. Karena telah terjadi upaya penangkapan paksa, penahanan, penuntutan terhadap pemohon tanpa adanya alasan yang sesuai dengan perundang-undangan, maka pemohon berhak mengajukan pra peradilan tuntutan ganti kerugian terhadap pihak pengadilan.

Pra peradilan tuntutan ganti kerugian yang diajukan pada kasus ini karena pemohon telah mengalami kerugian berat karena harus melalui proses persidangan sejak 15 Mei 2023 sampai 13 September 2023. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa praperadilan dapat dilakukan dalam 4 (empat) kondisi, yaitu penangkapan, penahanan, pengeledaan dan penyitaan, serta penghentian penyidikan atau penuntutan. Pada kasus Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg penyidikan dihentikan karena kurangnya bukti terkait tuntutan sehingga pemohon berhak mengajukan praperadilan ganti kerugian kepada pihak pengadilan.

Prosedur Pengajuan Tuntutan Pra Peradilan Ganti Kerugian Pengajuan tuntutan ganti rugi praperadilan bisa disebabkan karena pengeledaan yang dilakukan aparat penegak hukum yang dianggap melanggar hak pemohon dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Terdapat 6 (enam) objek pengeledaan yang dapat dilakukan aparat hukum, yaitu pengeledaan terhadap rumah atau tempat tinggal seseorang, badan seseorang, kendaraan, kantor atau tempat kerja, bagasi atau barang bawaan, dan tempat tertentu lainnya seperti gudang atau tempat usaha. Setiap tindakan pengeledaan ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keabsahannya dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia.

Jika penggeledahan dilakukan secara tidak sah dan menyebabkan kerugian, pihak yang dirugikan berhak mengajukan praperadilan. Praperadilan bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum termasuk tindakan penggeledahan yang dilakukan. Dalam permohonan praperadilan, pemohon harus menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penggeledahan tersebut tidak sah dan telah menyebabkan kerugian. Bukti kerugian bisa berupa kerusakan properti, kehilangan barang, atau dampak psikologis akibat penggeledahan.

Proses pengajuan ganti rugi melalui praperadilan dimulai dengan mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Pemohon harus mengusulkan besaran ganti rugi yang diinginkan berdasarkan penjelasan dan bukti konkret tentang kerugian yang dialami. Besaran ganti rugi mencakup biaya perbaikan atau penggantian barang-barang yang rusak, kehilangan pendapatan atau kerugian bisnis, dampak psikologis yang diterima, dan reputasi yang rusak. Sidang praperadilan kemudian akan dilaksanakan untuk mendengarkan argumen dari pemohon dan termohon. Hakim akan menilai keabsahan tindakan penggeledahan dan bukti-bukti kerugian yang diajukan. Jika hakim memutuskan bahwa penggeledahan tidak sah dan menyebabkan kerugian, maka hakim dapat menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pemohon.

Pengajuan praperadilan dilakukan untuk menuntut ganti kerugian terhadap penangkapan, penggeledahan tempat tinggal, badan, dan barang bawaan, dan penahanan sehingga menyebabkan kerugian materiil dan psikologis bagi pemohon. Prosedur pengajuan tuntutan ganti kerugian dimulai dengan pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh hakim praperadilan, putusan oleh hakim praperadilan, dan pelaksanaan putusan. Pengajuan praperadilan ganti kerugian mengikuti langkah-langkah umum sesuai KUHAP yang dimulai dari pengajuan permohonan, penunjukan hakim praperadilan, penetapan sidang praperadilan, pelaksanaan sidang pra peradilan, putusan hakim praperadilan, dan pelaksanaan putusan.

Apabila hakim memutuskan menerima pra peradilan ganti kerugian maka hakim akan Putusan diberikan sesuai dengan penilaian hakim terkait bukti dan argumentasi yang disampaikan. Maka putusan hakim menunjukkan bahwa pihak pemohon memenangkan praperadilan dan termohon wajib membayarkan ganti rugi sesuai

dengan ketentuan KUHAP. Hasil putusan pada sidang praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada pengajuan banding setelah putusan di bacakan.

Apabila hakim memutus menolak pra peradilan ganti kerugian maka hakim putusan hakim menunjukkan bahwa pihak pemohon tidak diberikan kesempatan mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada kepolisian dan kejaksaan karena sudah ada hasil putusan sidang yang menyatakan bahwa pemohon adalah tersangka. Hasil putusan pada sidang praperadilan bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada pengajuan banding setelah putusan di bacakan.

Pelaksanaan putusan praperadilan harus dilakukan oleh pihak yang dituntut sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh pemohon. Pada kasus praperadilan, termohon harus melaksanakan putusan ganti rugi dalam tempo waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. Apabila terjadi keterlambatan pemenuhan putusan, maka termohon akan didenda 5% dari total keseluruhan nilai ganti rugi yang ditetapkan.

Pemberian ganti kerugian dari hasil praperadilan juga didasarkan pada tingkat penyelidikan yang dilakukan. Apabila perkara berada pada tingkat penyidikan dan pemohon mengalami kerugian karena tindakan aparat penegak hukum yang dinyatakan tidak sah maka ganti rugi akan dibayarkan oleh instansi atau lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, yaitu instansi penegak hukum.

Apabila pemohon mengalami kerugian di tingkat penuntutan karena tindakan jaksa yang dinyatakan tidak sah, ganti rugi akan dibayarkan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Proses pengajuan ganti rugi dimulai dengan putusan praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan penuntutan, seperti penahanan atau penyitaan, tidak sah. Hakim praperadilan akan menetapkan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan. Setelah putusan dikeluarkan, Kejaksaan harus melaksanakan keputusan tersebut dengan membayar ganti rugi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh hakim. Kejaksaan akan mengikuti prosedur internalnya untuk memproses pembayaran ganti rugi, yang melibatkan penyusunan laporan resmi, persetujuan anggaran, dan mekanisme pembayaran kepada pemohon. Pengawasan oleh pengadilan

atau lembaga pengawas lainnya dapat dilakukan untuk memastikan bahwa Kejaksaan mematuhi putusan tersebut

Besaran Tuntutan Ganti Kerugian Berdasarkan Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu besarnya jumlah ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalami upaya paksa yang tidak bersesuaian dengan peraturan hukum yang berlaku, kekeliruan terhadap orang/hukumnya, atau penghentian penyidikan atau penuntutan yaitu sedikitnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Adapun jika seseorang mengalami luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan maka akan diberi ganti kerugian sedikitnya Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan banyaknya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya apabila tindakan yang dilakukan aparat mengakibatkan mati akan diberikan ganti kerugian sedikitnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan banyaknya Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan Pasal 7A (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pertimbangan hukum hakim

Dalam penerimaan/penolakan tuntutan ganti kerugian pada praperadilan terdapat pada KUHAP yaitu Pasal 95 ayat (1) jo. 9 ayat (1) UURI No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 95 Ayat (3) KUHAP, Pasal 1 angka 22 KUHAP, Pasal 1 angka 23 KUHAP, dan Pasal 85 KUHAP. Pada Pasal 95 ayat (1) jo. 9 ayat (1) UURI No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa setiap tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pasal 95 Ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa tuntutan ganti dapat

diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Sedangkan Pasal 1 angka 22 KUHAP menjelaskan bahwa ganti kerugian adalah hak dari seorang subject hukum untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanya ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 23 KUHAP juga menyebutkan bahwa ganti rugi rehabilitasi dilakukan untuk pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat pemohon yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Pasal 85 KUHAP juga mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan ganti kerugian kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana yang telah ditahan atau ditangkap secara sah dan dinyatakan bebas oleh pengadilan.

Peran hakim dalam praperadilan terkait tuntutan ganti kerugian atas penghentian penyidikan dan penuntutan sangat penting dalam memastikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya praperadilan diajukan oleh pemohon yang merasa dirugikan selama proses persidangan. Hakim pada sidang praperadilan berperan dalam memeriksa keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Hakim praperadilan bertugas untuk memeriksa apakah penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hakim adalah pihak yang menilai apakah terdapat cukup alasan hukum yang mendasari penghentian dilakukan, seperti kurangnya bukti atau alasan lainnya yang diatur oleh KUHAP.

Hakim juga berperan dalam mendengarkan argumen dan bukti dari pihak pemohon dan termohon dalam sidang yang dilakukan. Hakim bertugas mendengarkan argumen dan memeriksa bukti yang diajukan oleh pemohon (pihak yang merasa dirugikan) dan termohon (penyidik dan penuntut umum). Sidang praperadilan juga dilakukan terbuka untuk umum dan hakim memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah pihak untuk mengajukan argumentasi dan bukti yang dimiliki.

Berdasarkan pemeriksaan bukti dan penilaian bukti serta argumen yang diajukan, hakim akan memutuskan apakah tindakan penghentian penyidikan atau

penuntutan tersebut sah atau tidak sah. Apabila ditemukan penghentian penyidikan tidak sah maka hakim memiliki kewenangan memerintahkan dilanjutkannya penyidikan atau penuntutan. Selanjutnya, hakim berperan menetapkan besaran ganti kerugian dalam putusan. Jika penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan tidak sah dan menyebabkan kerugian bagi pemohon, hakim dapat menetapkan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang bersalah. Ganti kerugian tersebut mencakup kerugian materiil dan imateriil yang dialami oleh pemohon akibat penghentian yang tidak sah.

Hakim juga berperan dalam memastikan bahwa putusan yang dikeluarkan dilaksanakan dengan benar. Terutama dalam praperadilan yang menentukan penerimaan atau penolakan ganti kerugian yang dimohonkan pemohon. Jika diperlukan, hakim dapat mengeluarkan perintah eksekusi untuk memastikan bahwa pihak yang bersalah mematuhi putusan dan membayar ganti kerugian kepada pemohon. Terakhir, hakim memiliki peran membuat putusan yang berisi keputusan mengenai keabsahan tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan serta penetapan ganti kerugian.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis, menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang dianggap tidak sah oleh aparat penegak hukum, dengan dasar kerugian materiil dan immateriil yang dialami. Prosedur dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pemohon ke pengadilan negeri. Setelah itu, hakim praperadilan ditunjuk dan waktu sidang ditetapkan. Sidang praperadilan berlangsung untuk mendengarkan argumen serta bukti dari pemohon dan termohon. Setelah mendengarkan semua pihak, hakim memutuskan ketidakabsahan tindakan aparat penegak hukum dan menentukan besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan. Proses ini diawasi oleh pengadilan atau badan pengawas lainnya untuk memastikan pelaksanaan putusan. Jika instansi terkait tidak melaksanakan putusan, pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk menegakkan haknya.

Mekanisme penyelesaian tuntutan ganti kerugian pada praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggara yang berujung pada penolakan mencakup beberapa tahapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, pemohon yang merasa dirugikan oleh keputusan penghentian penyidikan dan penuntutan mengajukan permohonan ganti kerugian. Setelah permohonan diajukan, hakim tunggal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, validitas klaim, dan dasar hukum yang digunakan oleh pemohon. Hakim memeriksa apakah pemohon memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 95 KUHAP. Jika hakim menilai bahwa pemohon tidak memenuhi syarat tersebut, maka permohonan ganti kerugian akan ditolak. Hakim kemudian mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa permohonan ganti kerugian tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Keputusan ini mencerminkan ketelitian hakim dalam memastikan bahwa semua prosedur hukum dipatuhi.

2. Pertimbangan hukum penolakan tuntutan ganti kerugian pada praperadilan sesuai putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Trg melibatkan beberapa faktor hukum yang kuat. Pertama, keabsahan tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dinilai sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua, proses hukum yang telah berjalan hingga tingkat Peninjauan Kembali menunjukkan bahwa kasus tersebut telah diputus secara sah oleh pengadilan. Ketentuan hukum juga menyatakan bahwa praperadilan tidak berlaku untuk perkara yang sudah memiliki putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menolak permohonan praperadilan ganti kerugian yang diajukan oleh pemohon, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP dan regulasi yang berlaku. Keputusan ini menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan hukum dalam setiap langkah proses hukum.

Saran-saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Polisi tidak perlu menunggu adanya usulan eksekusi dari penggugat ke pengadilan untuk melakukan tindakan untuk mengganti kerugian. Hal ini berarti bahwa setelah

adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, polisi dapat langsung melaksanakan keputusan ganti rugi tanpa harus menunggu arahan resmi dari pengadilan. Tindakan ini bertujuan untuk mempercepat proses mengganti rugi dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efisien dan cepat, serta untuk melindungi kepentingan publik.

2. Pengacara harus lebih teliti dalam menangani kasus untuk menghindari kesalahan dalam proses hukum. Praperadilan dapat diajukan sebelum persidangan jika klien ingin menuntut ganti kerugian. Jika sebelumnya sudah ada putusan bebas, pemohon dapat menggunakan jalur peninjauan kembali atau kasasi untuk mengambil hak-haknya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa semua langkah hukum diikuti dengan benar dan hak klien terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citraaditya Bakti.*
- CST. Kansil Dan Christine S.T.Kansil, 2001. Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.*
- Daun, R. Sambali, S. & Simbala, Y., 2021. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan Dan Penggeledahan Dalam Hukum Acara Pidana. Lex Crimen.*
- Evisan, F., Marzuki & Miroharjo, D., 2022. Analisis Yuridis Permohonan Praperadilan Terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Oleh Kepolisian dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan (Putusan Nomor 96/Pid.Pra/2019/PENGADILAN NEGERI .Mdn). Jurnal Ilmiah Metadata*
- Fari, F. A. & Dewi, S. F., 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika. Jurnal USM Law Review.*
- Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta:Sapta Artha Jaya.*
- HMA Kuffal. 2007. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang.*
- Harefa, A., 2021. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Panah Keadilan.*
- Luhut M.P. 2013. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana. Cetakan Kestu. Jakarta: Djambatan.*

- Lego, I. R., Suaib, S. & Hakim, 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Tidore Kepulauan)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- M. Bakri. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Mantili, R., 2019. *Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*. Jurnal Bina Mulia Hukum.
- Nurisman, E. & Purba, L., 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim Praperadilan dalam Membatalkan Status Tersangka Tindak Pidana Korupsi*. Journal of Judicial Review
- Poernomo, Bambang. 1988. *Pola Dasar Teori Dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Putri, N. & Setiyono, 2017. *Analisis Yuridis Mengenai Permohonan Preperadilan Tentang Tuntutan Ganti Kerugian Yang Didasarkan Adanya Asas Putusan Bebas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Resiter Perkara Nomor: 8/PID.PRA/2017/PENGADILAN NEGERI .BLS)*. Jurnal Hukum.
- Purba, T. L., 2017. *Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka*. Papua Law Journal.
- Pramesti, K. A. D. W. & Suardana, I. W., 2019. *Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Denpasar*. Jurnal Ilmu Hukum.
- Pane, K. P., Siregar, G. & Siregar, S., 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Praperadilan Sebagai Upaya Kontrol Bagi Penyidik dalam Perkara Pidana di Indonesia*. Jurnal Prointegrita
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- R. Abdoel Djamali. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Santoso, T. & Zulfa, E. A., 2009. *Hukum Pidana Materiil Dan Pormil*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Sofyan, A. & Asis, A. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Premadania Grup.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Saitya, I. B. S., 2019. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Vyavahara Duta.

Sari, K. M. & Akhmaddhian, S., 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba*. *Journal Of Multidisciplinary Studies*.

Sugeng, T. A., 2020. *Tinjauan KUHAP Tentang Penangguhan Penahanan*. *CERMIN: Jurnal Penelitian*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.'

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.